

PEMERNINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. R. A. A. Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709 Ciamis 46213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 421.3/SK. 45 5 - Disdikbud/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK MANARUL HUDA RANCAH UNTUK KOMPETENSI KEAHLIAN PERBANKAN SYARIAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Ciamis, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian

yang dibutuhkan peserta didik;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain menyatakan Pemberian persetujuan Ijin Pendirian/Ijin Operasional kepada SMK Swasta oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;

c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis tentang Izin Operasional SMK Manarul Huda Rancah untuk

Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah.

Mengingat

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonnesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota:
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010:
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
- 10. Peraturan Menteri Nasional Pendidikan Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan SMK:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan:
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan:

- a. Surat Ketua Yayasan Manarul Huda Rancah Nomor 001/Y-MH/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional SMK Manarul Huda Rancah untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah:
- b. Hasil Studi Kelayakan dari Tim Verifikasi Tentang Pembukaan Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah pada Tanggal 18 Agustus 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Izin Operasional SMK Manarul Huda Rancah untuk

Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah;

KEDUA Pihak Yayasan Manarul Huda Rancah selaku penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan SMK Manarul Huda Rancah dengan Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah sehingga diminati oleh masyarakat;

KETIGA: Pihak Yayasan Manarul Huda Rancah agar menyediakan guru

produktif untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah

Kejuruan;

KEEMPAT : Pihak Yayasan Manarul Huda Rancah agar segera melengkapi

sarana dan prasarana teori mapun praktik untuk Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah sesuai dengan Standar Sarana

Prasarana SMK;

KELIMA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

diberikan sepanjang pihak Yayasan Manarul Huda Rancah

mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : 31 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CIAMIS,

HATOTO MARWOTO

Tembusan:

Yth. 1. Bupati Ciamis

2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis

Inspektur Kabupaten Ciamis

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

5. Arsip